

KEDUDUKAN HUKUM KEPAILITAN DALAM SISTEM HUKUM BISNIS NASIONAL

Muhammad Ridduwan¹ dan Fitriah²

¹ Universitas Palembang

E-mail: ridwannoermuhammad@gmail.com

² Universitas Palembang

E-mail: fitriahsyahril@gmail.com

Abstract

Bankruptcy law is a branch of business law which is currently undergoing very significant development in line with legal and economic developments. where the settlement of debt and credit relations between debtors and creditors is currently no longer resolved through a civil lawsuit but is settled through a commercial court. Therefore, bankruptcy law has a very strategic position in the national business law system. In addition, bankruptcy law as part of the national business law sistem cannot stand alone, but has close relationships with other legal fields. The areas of law that are closely related to bankruptcy law are contract law, guarantee law, and company law.

Keywords : *bankruptcy law, national business law system*

Abstrak

Hukum kepailitan merupakan salah satu cabang dari hukum bisnis yang saat ini tengah mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan perkembangan hukum dan perekonomian yang terjadi saat ini, dimana penyelesaian hubungan utang piutang antara pihak debitur dan kreditur saat ini tidak lagi diselesaikan melalui gugatan perdata, melainkan diselesaikan melalui pengadilan niaga. Oleh karena itu hukum kepailitan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum bisnis nasional. Disamping itu, hukum kepailitan sebagai bagian dari sistem hukum bisnis nasional tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan dan keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lainnya, diantara bidang-bidang hukum yang terkait erat dengan hukum kepailitan antara lain yaitu hukum kontrak, hukum jaminan, dan hukum perusahaan.

Kata kunci : hukum kepailitan, sistem hukum bisnis nasional

PENDAHULUAN

Istilah sistem berasal dari Bahasa Yunani yaitu *sistema*, Shrod mengartikan istilah *sistema* sebagai suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several party*). Sedangkan Awad menyatakan bahwa sistem merupakan suatu hubungan yang berlangsung diantara satuan-

satuan atau komponen-komponen secara teratur (*an organized functioning relationship among units or components*). Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa istilah sistem itu mengandung arti sekumpulan bagian

yang saling berhubungan secara teratur.¹

Mempelajari berbagai sistem hukum yang berlaku diberbagai belahan dunia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menemukan berbagai persamaan serta perbedaan yang terdapat didalamnya. Dengan mengetahui background persamaan dan perbedaan maka dapat diketahui pula berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perubahan hukum. Disamping itu dengan mempelajari berbagai sistem hukum yang berlaku didunia maka akan didapat pengetahuan mengenai sistem hukum yang berlaku dinegara-negara asing.

Para ahli berbeda pendapat mengenai pembagai berbagai sistem hukum yang berlaku didunia saat ini. Hal ini dikarenakan setiap negara mempunyai sistem politik yang berbeda yang berpengaruh terhadap sistem hukumnya, dalam kondisi ini menjadi hal yang agak rumit untuk mempelajari berbagai sistem hukum yang ada didunia ini.²

Menurut Rene David dalam bukunya yang berjudul *Major Legal Systems in the World Today* mengungkapkan bahwa yang bisa digunakan sebagai ukuran untuk menggolongkan sistem hukum adalah Teknik sistem hukum, prinsip, falsafat, politik, dan ekonomi yang mendasari berlakunya sistem hukum tersebut. Lebih lanjut, Rene David menyatakan bahwa saat ini sistem hukum yang ada didunia adalah sebagai berikut:

- a. sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*);
- b. sistem hukum Anglo Saxon (*common law*);
- c. sistem hukum sosialis (*socialist law*);
- d. sistem hukum agama (*religion law*); dan
- e. sistem hukum adat (*adat law*).³

Sistem hukum nasional adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dengan semua elemennya yang saling mendukung satu sama lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

¹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

³ Abdul Manan

berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.⁴

Sebenarnya dasar-dasar hukum bisnis di Indonesia telah lama ada dengan berlakunya *wetboek van koophandel* dan *burgerlijke wetboek*, bahkan hukum bisnis dalam bentuknya yang sangat sederhana telah lebih dulu ada dalam pranata hukum adat.⁵

Adapun lingkup dari hukum bisnis ini adalah sebagai berikut :

1. kontrak bisnis;
2. jual beli;
3. bentuk-bentuk perusahaan;
4. investasi;
5. kepailitan;
6. perbankan dan Lembaga pembiayaan;
7. jaminan utang;
8. surat berharga;
9. ketenagakerjaan;
10. hak kekayaan intelektual;
11. anti monopoli;
12. asuransi;
13. perpajakan;
14. penyelesaian sengketa bisnis; dan
15. pengangkutan.⁶

Hukum kepailitan menjadi salah satu topik kajian hukum bisnis yang mulai populer dikaji setelah ordonansi kepailitan (*failissements verordening*) stb 1905 no 217 jo stb 1906 no 348 yang kemudian diubah dengan perppu no 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang no 4 tahun 1998 dan terakhir diubah Kembali dengan undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara historis pengertian dari kepailitan berdasarkan sistem hukum Indonesia yang dominan memperoleh pengaruh dari sistem hukum negara Belanda tidak identic dengan keadaan tidak mampu membayar sebagaimana yang berlaku dinegara-negara common law.⁷

Hukum kepailitan sebagai suatu sub topik dari kajian hukum bisnis tentunya tidak terlepas dari kerangka hukum bisnis sebagai suatu sistem. Disamping itu, hukum kepailitan sebagai suatu perangkat hukum yang khusus mengatur tentang tata cara pembayaran utang seorang debitor kepada para kreditornya tentu terkait pula dengan

⁴ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum* (Padang: Academia Permata, 2014).

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

⁶ Munir Fuady

⁷ Elyta Ras Ginting, *Seri Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

bidang hukum lain yang bertautan dengan hukum kepailitan itu sendiri.

Dengan merujuk pada uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan singkat ini mencakup dua hal pokok yaitu :

- a. bagaimana kedudukan hukum kepailitan dalam kerangka sistem hukum bisnis nasional?
- b. Bagaimana hubungan antara hukum kepailitan dengan bidang-bidang hukum lainnya?

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kepailitan dalam Kerangka Sistem Hukum Bisnis Nasional

Jika ditilik dari sejarah perkembangannya di Indonesia, Lembaga hukum kepailitan bukanlah suatu Lembaga yang relative baru dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga hukum kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam verordening op het faillissements en de surseance van betaling de europeanen in nederlands indie atau yang dikenal dengan faillissements verordening stb 1905 no 217 jo stb 1906 no 348.⁸

⁸ Muhammad Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik*

Dalam perkembangannya faillissements verordening tersebut diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 1 tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang kepailitan no 4 tahun 1998.⁹ Dalam perkembangannya terkini setelah berlaku selama 6 tahun undang-undang kepailitan tersebut dirasakan mengandung banyak kelemahan didalamnya sehingga membutuhkan perubahan. disamping itu, karena undang-undang kepailitan ini mengandung banyak kelemahan sehingga kurang memberikan kepastian hukum, sehingga ketiadaan kepastian hukum tersebut pernah menghebohkan dunia peradilan kepailitan di Indonesia dengan banyaknya kasus kepailitan yang terjadi pada masa itu.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terkandung dalam undang-undang kepailitan tersebut maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Pemerintah mensahkan undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁰

Peradilan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁹ Muhammad Hadi Shubhan

¹⁰ Muhammad Hadi Shubhan

Secara terminologis, kata kepailitan mempunyai akar kata yaitu pailit yang berarti suatu keadaan dengan mana seorang debitur tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.¹¹

Lalu, kata pailit tersebut ditambah dengan imbuhan ke dan an, sehingga menjadi kepailitan yang berarti suatu proses atau cara. Didalam undang-undang kepailitan, kepailitan didefinisikan sebagai suatu sita umum terhadap harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas.¹² Menurut Hadi Shubhan, kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang menyebabkan harta kekayaan seseorang debitur berada dalam sitaan umum yang ditujukan untuk pelunasan utang debitur tersebut kepada para krediturnya.¹³

Menurut ketentuan undang-undang kepailitan, kepailitan berakibat pada penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah

ada pada waktu putusan pernyataan pailit dijatuhkan maupun yang aksn diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.¹⁴

Adapun para pihak yang terlibat dalam hukum kepailitan dibedakan sebagai berikut :

1. Pihak pemohon pailit yaitu :
 - a. Debitur sendiri;
 - b. Satu atau lebih kreditor
 - c. Bank Indonesia jika debitiornya adalah bank;
 - d. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - e. Badan pengawas pasar modal jika debitornya adalah Lembaga yang terkait dengan kegiatan pasar modal; dan
 - f. Menteri keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, perusahaan dana pension, dan badan usaha milik negara yang beegerak dalam bidang kepentingan public.¹⁵
2. Pihak termohon pailit yaitu :
 - a. Debitur perseorangan;
 - b. Badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Seri Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*.

¹² Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³ Muhammad Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*.

¹⁴ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- i. Soebekti mendefinisikan badan hukum sebagai suatu badan yang memiliki hak-hak sebagaimana manusia secara natuurlijke person.
- ii. Rochmat Soemitro memberikan definisi badan hukum ialah suatu badan yang memiliki kekayaan hak beserta kewajiban selayaknya orang.
- iii. Sri soedewi masjchoen sofwan, badan hukum merupakan sekumpulan orang-orang yang bermaksud mendirikan suatu badan untuk menggapai tujuan tertentu.¹⁶
- c. Harta warisan, istilah harta warisan adalah istilah yang merujuk pada harta benda kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia baik harta itu dalam kondisi telah terbagi

ataupun masih dalam kondisi belum terbagi.¹⁷

Sebagai suatu pranata hukum yang khusus didesain untuk pembayaran utang debitur kepada para krediturnya maka setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga akan ada pihak independent yang akan bertindak sebagai pelaksana putusan kepailitan tersebut untuk mengurus dan membereskan harta pailit tersebut yaitu kurator dan hakim pengawas.

Curator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta seorang debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.¹⁸

Hakim pengawas adalah hakim yang memiliki spesialisasi keilmuan dibidang hukum niaga serta telah lulus pelatihan dan sertifikasi hakim niaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja kurator dalam melakukan pengurusan dan pembereskan harta pailit.¹⁹

- a. Hubungan hukum kepailitan dengan bidang-bidang hukum lainnya

¹⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan : Step by Step Pendirian Perusahaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013).

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

¹⁸ Elyta Ras Ginting, *Seri Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pembereskan Harta Pailit* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁹ Elyta Ras Ginting

Hukum kepailitan sebagai bagian dari hukum bisnis tentunya tidak berdiri sendiri melainkan memiliki hubungan dan keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lainnya. Adapun bidang-bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan hukum kepailitan adaalah sebagai berikut :

1. Hukum kontrak

Hukum kontrak adalah terjemahan istilah inggris yaitu contract of law sedangkan dalam istilah belanda disebut overenkomsrecht. Lawrence M Friedman berpendapat bahwa hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari kegiatan pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.

Sedangkan Michael D Bayles berpendapat bahwa hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.²⁰

Selain kedua istilah yang telah disebutkan diatas, dalam kepustakaan hukum dikenal juga istilah perikatan dan persetujuan. Menurut Soebekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu

prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi tuntutan itu.²¹

Menurut ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata persetujuan ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan bentuk-bentuk dari prestasi menurut ketentuan pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata adalah sebagai berikut :

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu; atau
- c. tidak berbuat sesuatu.

Konsep prestasi berupa perbuatan memberikan sesuatu inilah yang dikenal sebagai utang dalam hukum kepailitan.

Utang adalah suatu kewajiban finansial yang dinilai atau dapat dinilai dalam jumlah uang baik mata uabng Indonesia maupun mata uang asing, yang timbul dari perjanjian maaupun dari undang-undang, baik yang timbul secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan jika tidak dipenuhi oleh debitur memberikan

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Perancangan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²¹ Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 2010).

hak kepada kreditur untuk memperoleh pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.²²

Dalam hukum kepailitan, utang adalah suatu syarat yang sangat menentukan, karena dengan tidak adanya utang tidak akan mungkin suatu kasus kepailitan akan diajukan ke Pengadilan Niaga, karena tanpa adanya utang maka kepailitan akan kehilangan maknanya dasarnya. Utang sebagai dasar pertama yang dipakai untuk mempailitkan subjek hukum sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.²³ Dalam sistem hukum kepailitan negara lain terdapat konsep mengenai jumlah minimal utang yang bisa dipakai untuk mempailitkan suatu subjek hukum, antara lain dalam hukum kepailitan Singapura jumlah minimal utang \$10000 (sepuluh ribu dollar Singapura) sedangkan dalam hukum kepailitan Hongkong jumlah minimal utang HK\$5000 (lima ribu dollar Hongkong).²⁴

2. Hukum Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Zakeheid* atau *cautie* yang berarti cara-cara kreditur untuk menjamin agar piutangnya terpenuhi. Didalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga hipotik dan Lembaga jaminan lainnya yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 20-30 Juli 1977 dirumuskan bahwa jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Sedangkan Hartono Hadisoeparto mengemukakan bahwa jaminan merupakan sesuatu yang diberikan pada pihak berpiutang untuk menimbulkan kepercayaan serta keyakinan bahwa pihak yang berutang akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian.²⁵

Selain istilah jaminan dalam undang-undang perbankan juga dikenal istilah agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitur pada bank untuk memperoleh fasilitas kredit atau

²² Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²³ Muhammad Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*.

²⁴ Muhammad Hadi Shubhan

²⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²⁶

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zakerheidstelling atau security of law. Sri Soedewi Maschjoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan ialah keseluruhan peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur konstruksi juridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjadikan suatu benda sebagai jaminan. Sedangkan J. Satrio mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debiturnya.²⁷

Didalam hukum kepailitan kreditur digolongkan menjadi tiga mcam yaitu :

- a. Kreditur separatis;
- b. Kreditur preferen; dan
- c. Kreditur konkuren.²⁸

Pembagian kreditur menjadi tiga golongan diatas, berbeda dengan pembagian kreditur dalam rezim hukum perdata umum. Dalam rezim hukum perdata umum hanya dikenal

dua golongan kreditur yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur preferen dalam rezim hukum perdata umum meliputi kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dan kreditur pemegang gak istimewa menurut ketentuan undang-undang. Akan tetapi didalam hukum kepailitan yang merupakan kreditur preferen hanyalah kreditur pemegang hak istimewa menurut ketentuan undang-undang, sedangkan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dinamakan kreditur separatis.²⁹

Didalam sistem hukum jaminan yang berlaku, dikenal empat macam Lembaga jaminan yaitu :

- a. Hipotik yang diatur dalam psal 1162-1232 kitab undang-undang hukum perdata dan memiliki objek kapal laut dengan berat 20m³ dan pesawat terbang;³⁰
- b. Gadai yang diatur dalam pasal 1150-1160 kitab undang-undang hukum perdata dan memiliki objek benda bergerak;
- c. Hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak

²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁷ Salim H.S.,, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*

²⁸ Muhammad Hadi Shubhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*.

²⁹ Muhammad Hadi Shubhan

³⁰ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

tanggungan dan memiliki objek ha katas tanah dan bend-benda lain uang melekat pada tanah; dan

- d. Fidusia yng diatur dalam undang-undang no 42 tahun 1999 tentng jaminan fidusia dan memiliki objek benda bergerak dan benda tidak bergerak.³¹

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa salah satu subjek yang dapat dipailitkan adalah badan hukum. Dalam literatur yang membahas mengenai hukum perusahaan, ada beberapa perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan yang berbadan hukum yaitu :³²

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi;
- c. Badan usaha milik negara; dan
- d. Yayasan

Perseroan Terbatas digolongkan sebagai perusahaan yang berbadan hukum karena tanggungjawab para pemegang saham bersifat terbatas yaitu hanya sebatas modal yang ditanamkan ke dalam perseroan. Selain itu, undang-undang juga menentukan bahwa

perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang merupakan suatu persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham.³³

Suatu Perseroan Terbatas memperoleh status hukumnya sebagai badan hukum, jika telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, disini Nampak bagaimana peran pemerintah dalam memberikan status badan usaha Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Adanya campur tangan Pemerintah adalah sebagai bentuk pengawasan dari pihak pemerintah

Disamping itu, setelah anggaran dasar disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka tahap berikutnya adalah publikasi dalam tambahan berita negara. Hal ini sangat penting agar para pihak yang mengadakan hubungan bisnis dengan perseroan mengetahui tentang status badan hukum dari Perseroan.³⁴ Dengan dilakukannya pengesahan dan publikasi dalam tambahan berita

³¹ Jono

³² Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017).

³³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).

negara maka semua syarat procedural pendirian Perseroan Terbatas sudah terpenuhi, maka dengan demikian, Perseroan Terbatas dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam pergaulan bisnis yaitu menjalankan hak dan kewajiban.³⁵

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri dalam menjalankan bisnisnya tentunya tidak lepas dari Tindakan hukum, yang menimbulkan berbagai macam perjanjian, yang juga menerbitkan hak serta kewajiban bagi perseroan baik dalam kedudukannya sebagai debitur maupun sebagai kreditur. Dalam kedudukannya sebagai debitur, perseroan memiliki kewajiban hukum serta kewajiban moril untuk memenuhi prestasinya pada para krediturnya.³⁶ Kondisi keuangan perseroan yang tidak menentu tidak hanya mempersulit perseroan untuk membayar seluruh utangnya, namun juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad buruk untuk mengambil keuntungan finansial.³⁷ Dalam hal perseroan kesulitan untuk membayar utang-

utangnya terutama utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, perseroan dapat menempuh beberapa cara untuk menanggulangi utang yang tidak dapat dibayar tersebut, misalnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.³⁸

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hukum kepailitan yang merupakan bagian atau sub topik dari hukum bisnis adalah bidang hukum yang memiliki kedudukan yang sangat strategis didalam sistem hukum bisnis nasional. Terutama pada era globalisasi saat ini dimana banyak perusahaan yang mengalami kesulitan finansial untuk membayar utang-utangnya pada para sehingga perusahaan-perusahaan dapat dimohonkan oleh krediturnya atau memohon pailit atas dirinya sendiri (*voluntary bankruptcy*).

Hukum kepailitan sebagai bagian dari hukum bisnis, tentunya tidak dapat berdiri sendiri, namun memiliki keterkaitan dengan beberapa bidang hukum lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum kepailitan adalah suatu pranata hukum yang

³⁵ Sentosa Sembiring

³⁶ Elyta Ras Ginting, *Seri Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*

³⁷ Elyta Ras Ginting

³⁸ Elyta Ras Ginting

Muhammad Ridduwan dan Fitriah, *Kedudukan Hukum Kepailitan dalam Sistem Hukum Binsis Nasional*, Halaman 328-340

khusus didesain untuk mengatur cara-cara penyelesaian utang piutang antara debitur dan para krediturnya. Adapun bidang-bidang hukum yang terkait dengan hukum kepailitan ialah hukum kontrak, hukum jaminan, serta hukum perseroan terbatas.

Hukum kepailitan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum bisnis nasional akan tetapi, hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia masih mengandung banyak kelemahan maka dari itu secara substantif undang-undang kepailitan perlu diperbarui Kembali agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses kepailitan terutama memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Padang: Academia Permata, 2014.
- Elyta Ras Ginting, *Seri Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Elyta Ras Ginting, *Seri Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan : Step by Step Pendirian Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- .Muhammad Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Muhammad Ridduwan dan Fitriah, *Kedudukan Hukum Kepailitan dalam Sistem Hukum Binsis Nasional*, Halaman 328-340

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Perancangan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2010.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.